



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERUBAHAN-TANDA-NOMOR-KENDARAAN-DINAS

2026

PERGUB GORONTALO NO. 6, BD 2026/NO. 6,: 8 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masingmasing Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
- Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD RI 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2021, Pergub Provinsi Gorontalo No. 26 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur ini memuat tentang Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 23 April 2026.
- Peraturan Gubernur ini berisi 8 Halaman.